



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 03 Februari 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Teregistrasi dengan Nomor : 53/PHP.BUP/XIX/2021, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati La Ode M Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd, Pasangan calon Nomor Urut 2 (Dua), Pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA, ST**
Alamat : Jalan Lumba-lumba, RT/RW : 001/004, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.
NIK : 7404101504730001
2. Nama : **DRS. BACHRUN, M.Si**
Alamat : Jalan Tengiri, Nomor : 41, RT/RW : 002/004, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.
NIK : 7471080105570002

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Pihak Terkait
No.	53 / PHP.BUP XIX / 2021
Hari :	Rabu
Tanggal :	3 Feb 2021
Waktu :	16.30 WIB

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor: 253/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 dengan nomor urut 1 (satu), maka dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- | | |
|--|--|
| 1. DR. Yanuar P. Wasesa, SH., M.Si., MH. | 21. DR. Sophar Maru Hutagalung, SH., MH. |
| 2. DR. Erna Ratnaningsih, SH., LL.M. | 22. P.S. Jemmy Mokolensang, SH. |
| 3. Simeon Petrus, SH. | 23. Army Mulyanto, SH. |
| 4. Abadi Hutagalung, SH. | 24. Samuel David, SH. |
| 5. Paskaria Tombi, SH., MH. | 25. Ryan Kurniawan, SH., M. HUM |

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 6. M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH. | 26. Michael Kanta Germansa, SH., MH. |
| 7. Ihsan Tanjung, SH., MH., M.Si. | 27. Roy Valiant Sembiring, SH. |
| 8. Yodben Silitonga, SH. | 28. Karto Nainggolan, SH. |
| 9. Benny Hutabarat, SH. | 29. Efri Donal Silaen, SH. |
| 10. Heri Perdana Tarigan, SH. | 30. I Made Ananta Jaya Artha, SH. |
| 11. Mulyadi Marks Phillian, SH., M.Si. | 31. Andy Hamonangan Limbong, SH. |
| 12. Aries Surya, SH. | 32. Devyani Petricia, SH. |
| 13. Johanes L. Tobing, SH., MH. | 33. Mustadjab, SH. |
| 14. Elya Daylon Sitanggang, SH., MH. | 34. Muh. Amin Manguluang, SH. |
| 15. Wiradarma Hafera, SH., MH | 35. Kamal Rahmat, SH. |
| 16. Rikardus Sihura, SH. | 36. La Ode Ahmad Randal Anas, SH. |
| 17. Fajri Safi'i, SH. | 37. La Ode Yabdi Jaya, SH. |
| 18. Roy Jansen Siagian, SH. | 38. Hendra Jaka Saputra Mahmud, SH. |
| 19. Arie Achmad, SH | 39. Abdul Rahman, SH. |
| 20. Martina, SH., MH. | 40. DR. Amir Faisal, SH., MH |

Kesemuanya adalah Advokat pada kantor “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com, bertindak baik secara bersama – sama maupun sendiri-sendiri sebagai kuasa hukum Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Adapun kedudukan **PIHAK TERKAIT** dalam **Perkara Nomor : 53/PHP.BUP/XIX/2021**, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2020 yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Terkait Merupakan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 sesuai dengan Berita Acara Hasil Pleno dan Tanda Terima Hasil Pleno KPU Kabupaten Muna Nomor : 70/PL.02.3-BA/7403/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.tertanggal 23 September 2020 (**Vide Bukti PT-V**);
2. Bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan Calon bupati dan wakil Bupati Muna Tahun 2020 nomor urut 1 (satu) dengan Akronim TERBAIK sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : **253/PL.02.03-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020** tertanggal 24 September 2020 (**Vide Bukti PT -VI**);
3. Bahwa Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : **788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 adalah **PEMENANG (Vide Bukti PT VII)**;
4. Bahwa Pihak Terkait memohon sebagai Pihak Terkait pada tanggal 20 Januari 2021 sesuai Permohonan Pihak Terkait yang diwakili oleh Kuasa Hukum
5. Bahwa Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pihak Terkait Oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah pada Panel 1 sidang **Perkara Nomor : 53/PHP.BUP/XIX/2021**, yang

5. Bahwa Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pihak Terkait Oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah pada Panel 1 sidang **Perkara Nomor : 53/PHP.BUP/XIX/2021**, yang dilaksanakan tertanggal 27 Januari 2021 di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Penetapan : 64/TAP.MK/PT/01/2021. (**Vide Bukti PT-IX**);

Bahwa oleh karena Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pihak dalam sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 dengan **Nomor Perkara : 53/PHP.BUP/XIX/2021**, maka izinkan Pihak Terkait memberi Keterangan terhadap Permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan yang dibuat oleh Pihak Terkait telah sesuai berdasarkan penetapan Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang Panel 1 tanggal 27 Januari 2021;

Bahwa adapun keterangan Pihak Terkait dan termasuk Daftar alat Bukti serta alat Bukti atas Permohonan Pemohon adalah merupakan satu kesatuan atau mutatis mutandis yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO DIKARENAKAN SENGKETA PROSES YANG DIAJUKAN PEMOHON TELAH DISEDIAKAN LEMBAGA PENYELESAIANNYA.

Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, tertanggal 18 Desember tahun 2020 pukul 21.32 WIB, mengajukan permohonan Tentang Perselisihan Hasil Perhitungan suara sebagaimana (**Vide Bukti PT-X**);
- 2) Bahwa oleh Mahkamah sesuai peraturan Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan selama 3x24 jam kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Permohonan dan atas kesempatan tersebut Pemohon bukan melakukan Perbaikan tetapi mengajukan **Permohonan Baru** tertanggal 22 Desember 2020 pukul 19.10 WIB, dengan merubah seluruh Posita dan Petitum pada Permohonannya serta dengan tegas mencabut dalil – dalil permohonan awal yang di pertegas dengan Permohonan Pemohon pada Permohonan barunya tanggal 22 Desember 2020 pukul 19.10 WIB pada poin 5 “ yang mendalilkan “Bahwa oleh karena melalui Perbaikan Permohonan ini, menyatakan ***Mencabut dalil-dalil yang tertuang dalam permohonan sebelumnya dan menyatakan hanya dalil-dalil yang tertuang dalam perbaikan ini sebagai dalil-dalil Pemohon dalam Perkara ini, hal ini dikarenakan Pemohon ingin fokus dan langsung masuk pada pokok persoalan utama yang menurut Pemohon sebagai cacat hukum bawaan dalam Pilkada Muna tahun 2020 ini yang berakibat pada hasilnya yang juga seharusnya dinyatakan cacat dan batal secara hukum***” (**Bukti PT-XI**);
- 3) Bahwa atas pernyataan Tersebut Pemohon dengan Tegas menyatakan mencabut Permohonan tertanggal 18 Desember Tahun 2020 pukul 21.32 Wib, dan baru memasukan **Permohonan Barunya** pada tanggal 22 Desember 2020 Pukul 19:10: 44 WIB, sebagaimana yang tertuang dalam Poin 5 Permohonan Baru Pemohon (**Bukti PT-XI**);

- 4) Bahwa Pencabutan dalil – dalil pada Permohonan barunya idealnya di mohonkan di persidangan bukan di cabut secara sepihak oleh Pemohon;
- 5) Bahwa dalam Permohonan awal permohonan Pemohon menitik beratkan pada selisih hasil sedangkan pada permohonan baru Pemohon hanya mendalilkan keberatan pemohon terhadap identitas Calon Bupati La Ode Muhammad Rusman Emba S.T;
- 6) Bahwa faktanya kasus *aquo* telah di proses oleh Bawaslu Kabupaten Muna yang diajukan seseorang yang bernama **Kaharuddin** yang merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Muna dari Partai Gerindra yang juga partai pendukung dan Pengusung serta orang yang mendukung Pemohon dalam Pilkada Muna tahun 2020, dengan nomor aduan/laporan : 09/REG/LP/PB/KAB/28.09/X/2020 (**Bukti PT-XII**);
- 7) Bahwa atas aduan/laporan dengan nomor pengaduan : 09/REG/LP/PB/KAB/28.09/X/2020, di BAWASLU Kabupaten Muna dan putusnya yang dimuat dilaman mengenai Pemberitahuan tentang status laporan, dinyatakan **“Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan”** (**Bukti PT-XII**) ;
- 8) Bahwa Permohonan Pemohon tersebut sama persis dengan Permohonan yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur yang telah di putus di Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur dan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Makassar bernomor : W4-TUN/1477/H.TUN/X/2020 Tentang Sengketa Pemilihan, yang pada putusannya menegaskan jika perbedaan nama tersebut tidak menimbulkan kerugian pada pasangan calon lain (**Bukti PT XIII**);
- 9) Bahwa oleh karena aduan/laporan mengenai identitas yang diajukan tersebut telah di proses di BAWASLU Kabupaten Muna, maka sah menurut hukum jika persoalan identitas tersebut dinyatakan bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka sudah selayaknya Permohonan Pemohon ditolak dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 10) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. PERBAIKAN PEMOHON MELAMPAUI KETENTUAN TATA CARA PERUBAHAN PERMOHONAN (GUGATAN) DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON SUDAH KADALUWARSA.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10 / 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember Tahun 2020 pukul 03.33 Wita, Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk

mengajukan permohonan adalah pada tanggal 17 Desember tahun 2020 pukul 04.33 WIB sampai dengan pada tanggal 19 Desember tahun 2020 pukul 04.33 WIB;

3. Bahwa Permohonan Pemohon awalnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 21 : 32 WIB, dan setelah masuknya permohonan tersebut oleh Mahkamah Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan Perbaikan Permohonan namun Pemohon bukannya melakukan Perbaikan melainkan mengajukan Permohonan Baru yang diajukan pada Tanggal 22 Desember 2020 Pukul 19 : 10 : 44 WIB, yang seolah-olah Pemohon melakukan perbaikan Permohonan atas Permohonan awal, faktanya Pemohon mengajukan Permohonan baru bukannya perbaikan Permohonan (**Vide Bukti PT –X dan Vide Bukti PT - XI**);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, karena Pemohon baru mengajukan Permohonan pada Tanggal 22 Desember 2020 Pukul 19 : 10 : 44 WIB (**Vide Bukti PT – XI**);
5. Bahwa atas kejadian tersebut pada poin 4 dalam Permohonan barunya secara tegas pada poin 5 Permohonan barunya menyatakan mencabut dalil – dalil yang tertuang dalam permohonan sebelumnya “Bahwa oleh karena melalui Perbaikan Permohonan ini, menyatakan **Mencabut dalil – dalil yang tertuang dalam permohonan sebelumnya dan menyatakan hanya dalil – dalil yang tertuang dalam perbaikan ini sebagai dalil – dalil Pemohon dalam Perkara ini**, hal ini dikarenakan Pemohon ingin fokus dan langsung masuk pada pokok persoalan utama yang menurut Pemohon sebagai cacat hukum bawaan dalam pilkada muna tahun 2020 ini yang berakibat pada hasilnya yang juga seharusnya dinyatakan cacat dan batal secara hukum” (**Vide Bukti PT – XI**);
6. Bahwa atas pernyataan pada permohonan Baru Pemohon maka Pemohon secara jelas mempertegas jika mencabut Permohonan Tertanggal 18 Desember Tahun 2020 pukul 21.32 Wib, kemudian mengajukan Permohonan baru pada tanggal 22 Desember 2020 Pukul 19 : 10 : 44 WIB, olehnya itu atas pencabutan tersebut Permohonan Pemohon secara Sah masuk terdaftar pada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2020 Pukul 19 : 10 : 44 WIB, yang telah melewati ambang batas waktu Pendaftaran Permohonan (**Vide Bukti PT – XI**);
7. Bahwa akibat Pencabutan Permohonan Tertanggal 18 Desember Tahun 2020 pukul 21.32 WIB, seperti tersebut di atas, dengan mengajukan Permohonan baru yang mengubah secara keseluruhan baik dari segi Posita maupun Petitumnya, maka wajib hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan baru Pemohon yang diajukan pada Tanggal 22 Desember 2020 Pukul 19 : 10 : 44 WIB, telah melewati ambang batas waktu Pendaftaran Permohonan (**Vide Bukti PT –XI**);
8. Bahwa oleh karena kejadian seperti terurai di atas terjadi sesuai fakta maka wajib hukumnya Permohonan Pemohon dinyatakan lewat waktu dan tidak dapat diterima;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pihak terkait, Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu Pengajuan Permohonan yang di tentukan oleh Peraturan Perundang – undangan;

C. PEMOHON TIDAK MEMENUHI *LEGAL STANDING* AMBANG BATAS SELISIH PEROLEHAN SUARA.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 dengan alasan - alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menyebutkan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor : 470/001/2020 dikeluarkan di Raha tertanggal 4 Januari 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna berjumlah 223.692 (*Dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua*) jiwa;
- 3) Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan, selisih perolehan suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak

2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor : 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 pukul 03.33 WITA adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T., dan Drs. H. Bachrun, M.Si	64.122 suara
2.	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. Lapili, S.P.d.	55.980 suara
Total Suara Sah		120.102 suara

- 5) Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas maka 2% (dua persen) dari total suara sah 120.102 (Seratus dua puluh ribu seratus dua) suara adalah 2% nya sama dengan **2.402** (Dua ribu empat ratus dua) suara;

- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor : 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **8.142** (Delapan ribu seratus empat puluh dua) suara yang mana telah melebihi angka 2% (2.402) suara dari total suara sah (**Vide Bukti PT - VII**); VII ✓

- 7) Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan.** ✓

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 21 : 32 WIB, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 788 / PL.02.6-Kpt / 7403/KPU-Kab / XII / 2020 Tentang Penetapan hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Muna Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020, yang teregritasi di Mahkamah Konstitusi (**Vide Bukti PT –X**);

- 2) Bahwa oleh Mahkamah Konstitusi Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan atas gugatan awal, namun faktanya Pemohon mengajukan Permohonan baru bukan Perbaikan Permohonan;
- 3) Bahwa dalam Permohonan awal permohonan pemohon menitik beratkan pada selisih hasil sedangkan pada Permohonan Baru mendalilkan keberatan Pemohon terhadap identitas Calon Bupati La Ode Muhammad Rusman Emba S.T, padahal masalah identitas nama tersebut telah diadukan serta proses oleh Bawaslu Muna yang diajukan seseorang yang bernama *Kaharuddin* yang merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Muna Partai Gerindra yang juga Partai Pendukung dan Pengusung dan juga orang yang mendukung Pemohon dalam Pilkada Muna tahun 2020;
- 4) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon mengenai identitas yang diajukan tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi maka sudah selayaknya permohonan pemohon di tolak dan/atau di kesampingkan karena sengketa tersebut telah di putus oleh Bawaslu Kabupaten Muna (**Vide Bukti PT – XII**);
- 5) Bahwa atas permohonan tersebut telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Muna, yang pada pokok putusannya menolak laporan/aduan Pemohon terkait identitas Calon Bupati La Ode Muhammad Rusman Emba, ST (**Vide Bukti PT – XII**);
- 6) Bahwa oleh karena gugatan mengenai identitas yang diajukan tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi maka sudah selayaknya Permohonan Pemohon ditolak dan/atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sengketa tersebut telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Muna;
- 7) Bahwa sesuai dengan pokok-pokok permohonan Pemohon tersebut seperti terurai diatas telah diadili ditingkat Bawaslu Kabupaten Muna, olehnya itu sangat tidak berkesesuaian jika laporan atau aduan tersebut kembali diajukan di Mahkamah Konstitusi;
- 8) Bahwa oleh karena permohonan baru Pemohon bukanlah mengenai sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2020, melainkan mengenai proses administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu dan telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Muna, maka Permohonan Pemohon wajib dikatakan salah alamat ketika diajukan di Mahkamah Konstitusi;
- 9) Bahwa berdasarkan uraian diatas Pihak Terkait meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mangadili perkara *a quo* atas permohonan Pemohon untuk dinyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) yang patut hukumnya dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa untuk keterangan Pihak terkait atas dalil – dalil Permohonan Pemohon pada Permohonan awalnya tertanggal 18 Desember 2020 dimana dalam pokok - pokok Permohonannya mengenai sengketa selisih hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020, Pihak Terkait tidak akan menanggapi karena telah dicabut oleh Pemohon sesuai Permohonan barunya yang di ajukan pada Tanggal 22 desember 2020 sebagaimana poin Lima (5) pokok permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan mencabut seluruh dalil – dalil yang tertuang pada Permohonan tertanggal 18 Desember 2020, Oleh Karena hal tersebut Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi dimana eksepsi merupakan bagian dari keterangan Pihak Terkait yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan pokok perkara;

Bahwa oleh karena itu melalui kesempatan ini Pihak Terkait akan menanggapi mengenai Pokok Permohonan Pemohon yang diajukan pada Tanggal 22 Desember 2020, adapun jawaban Pihak Terkait atas Permohonan Baru Pemohon yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil – dalil permohonan pemohon kecuali yang diakui oleh pihak Terkait; ✓
2. Bahwa Pihak Terkait sependapat dengan Pemohon Terkait Penetapan Perolehan suara menurut Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 788 / PL.02.6-Kpt / 7403 / KPU-Kab / XII / 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020, Pukul 03.33 WITA, dengan jumlah perolehan suara:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M.Si	64.122
2	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd	55.980
Total Suara Sah		120.102

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada poin 3 (Tiga) Permohonannya merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar karena sejak proses tahapan sampai selesai perjalanan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muna tahun 2020 berjalan sesuai aturan yang berlaku dan kedua pasangan calon diperlakukan adil dan setara tanpa ada perbedaan atau tindakan diskriminatif terhadap pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimuat dalam poin 8 (delapan) sampai dengan point 29 (dua puluh Sembilan) yang pada pokoknya mempersoalkan adanya perbedaan identitas nama Pihak Terkait dalam dokumen persyaratan sebagai calon peserta PILKADA Kabupaten Muna Tahun 2020 tidak ada relevansinya dengan

perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan sejak awal selain Pemohon tidak mempermasalahkannya, dan Pihak Penyelenggara yakni Termohon dan Bawaslu Kabupaten Muna juga telah memeriksa serta menyatakan seluruh dokumen Pihak Terkait telah memenuhi syarat sesuai penyampaian hasil verifikasi syarat Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dibuktikan dengan Berita Acara Nomor : 63/PL.02.2-BA/7403/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penelitian Perbaikan Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020. **(Bukti PT-XVI)**;

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan aduan/laporan tentang proses pelanggaran administrasi pemilihan berkaitan tentang syarat pencalonan di Bawaslu Kabupaten Muna merupakan dalil yang tidak berdasar, hal ini sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 Pasal 4, tentang Syarat Formil yang bertindak sebagai Pelapor adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia Yang Punya Hak Pilih pada Pemilihan Setempat;
 - b. Pemantau Pemilihan Yang Telah Terdaftar dan Memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi/KPU Kabupaten atau Kota sesuai cakupan wilayah pemantauannya;
 - c. Peserta Pemilihan.
6. Bahwa sehubungan dengan poin 5 tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Muna telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 09/REG/LP/PB/KAB/28.09/X/2020 tertanggal 4 November 2020, yang intinya bahwa laporan/aduan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan berdasarkan hasil kajian, tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan; **(VIDE BUKTI PT – XII)**
7. Bahwa dalil – dalil pada poin 4 (empat) Permohonan Pemohon adalah dalil – dalil yang menunjukkan ego Pemohon yang tidak menerima fakta kekalahan dirinya, yang seharusnya Pemohon Dewasa dalam berpolitik karena Pemohon pada saat tampil di Pilkada Muna merupakan Bupati Aktif di kabupaten Muna Barat, dan keberatan ini tidak diajukan oleh Pemohon pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Termohon dan/atau Bawaslu Kabupaten Muna, pada saat mengetahui perbedaan identitas tersebut atas tuduhan keberpihakan penyelenggara dan laporan di DKPP dilakukan akibat oleh Tim Pemohon setelah kalah dalam PILKADA Muna 2020, ini membuktikan bahwa KPU Kabupaten Muna (Termohon) dan BAWASLU Kabupaten Muna sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku. Olehnya itu pokok permohonan Pemohon wajib di kesampingkan karena tidak berkesesuaian dengan fakta – fakta dan kejadian yang sesungguhnya;
8. Bahwa atas dalil Pemohon pada poin 5 (lima) Permohonan Pemohon mempertegas jika, Permohonan Pemohon baru diajukan pada tanggal 22 Desember 2020, oleh karena itu Permohonan pemohon tanggal 18 desember 2020 tidak berlaku, dan sangat keliru Pemohon menyatakan jika Cacat hukum bawaan adalah merupakan Logika Hukum yang tidak bisa di pertanggung jawabkan kebenarannya sehingga patut di tolak atau kesampingkan;

9. Bahwa seharusnya Pemohon mendalilkan dalil tentang sengketa hasil dan/atau Pelanggaran yang Terstruktur, sistematis dan massif bukan mendalilkan hal - hal tidak berdasar;
10. Bahwa Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Nomor Urut 1, selama mengikuti tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 selalu bertindak taat hukum dan patuh serta mematuhi semua peraturan perundang-undangan serta mengikuti seluruh regulasi yang ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan peraturan yang berlaku;
11. Bahwa dalil pemohon sama sekali tidak berkaitan langsung dengan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, atau setidaknya tidaknya menyangkut proses penyelenggaraan yang turut mempengaruhi perolehan suara. Dengan demikian, sangatlah beralasan hukum kiranya majelis hakim menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pemohon;
12. Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan pencalonan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan – peraturan Pemilihan kepala daerah sebagaimana penetapan oleh Termohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020. Dan mengenai perbedaan nama Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) La Ode Muhammad Rusman Emba, ST pada dokumen pencalonan yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Muna. Perbedaan nama tersebut yakni pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan pada Ijazah SMA maupun Ijazah Sarjana. Pada e-KTP tertulis La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan La Ode Muhammad Rusman Untung merupakan orang yang sama dan setelah tahapan Verifikasi tidak di Persoalkan dan dianggap bukan merupakan temuan serta dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai Paslon Pilkada Muna tahun 2020; **(VIDE BUKTI PT-XIII, XVI, XVIII, XXV, XXVI)**
13. Bahwa terhadap perbedaan identitas/nama tersebut, Termohon sebagai Penyelenggara Teknis Pemilihan telah melakukan langkah-langkah sesuai prosedur hukum yang diatur dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan serta aturan-aturan turunannya, yakni melakukan proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual untuk memastikan kebenaran dokumen-dokumen tersebut. Hasil akhir dari proses tersebut menyatakan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Atau dengan kata lain bahwa secara formil maupun substansial, La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan La Ode Muhammad Rusman Untung adalah orang yang sama;
14. Bahwa begitu pula dengan hasil pengawasan maupun penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Muna, yang oleh BAWASLU muna bukan di jadikan temuan pelanggaran, dan dalam laporan oleh BAWASLU dinyatakan bahwa laporan terkait pelanggaran yang berkaitan dengan perbedaan nama tersebut dihentikan karena tindakan Termohon dalam melakukan verifikasi perbedaan nama Calon Bupati La Ode Muhammad Rusman Emba telah mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa uraian pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas, menegaskan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya sangat tidak beralasan hukum. Sebab status

Pencalonan La Ode Muhammad Rusman Emba, ST telah mendapatkan legitimasi lembaga penyelenggara pemilihan Umum dalam hal ini Termohon dan Bawaslu Kabupaten Muna yang tentu dengan berdasar pada regulasi Undang-Undang PILKADA yang berlaku;

16. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menggunakan UU Administrasi Kependudukan dalam menyikapi perbedaan nama Calon Bupati Nomor Urut 1, sangatlah keliru akan tetapi haruslah dipahami bahwa dalam penyelenggaraan setiap tahapan Pemilihan termasuk dalam tahapan pencalonan, kedudukan UU Pilkada bersifat *Lex Specialist* yang berdasarkan UU Pilkada, Calon Bupati Nomor Urut 1 telah memenuhi syarat sebagai calon berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Muna dan hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran Bawaslu Muna;
17. Bahwa Pihak Terkait juga ingin menyampaikan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 sejak dulu hingga sekarang dalam setiap mengikuti pemilihan selalu menggunakan Nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST sesuai KTP, serta selalu menyerahkan dokumen pencalonan yang sama (ijazah). Yakni pada saat terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Muna, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Anggota DPD RI, serta Bupati Muna Periode 2016-2021. Dan pernah mengajukan Permohonan pada Mahkamah konstitusi sebagai Pemohon tahun 2010, Pemohon tahun 2015, dan Termohon pada Tahun 2020 ini, serta dokumen – dokumen Pencalonan lainnya seperti Surat Keterangan Tidak pernah terpidana, surat keterangan tidak menanggung utang, Surat Keterangan Tidak sedang pailit serta dokumen – dokumen lain semua menggunakan nama La Ode Muhammad Rusman Emba dan secara keperdataan telah di legitimasi terhadap penggunaan nama tersebut ; (**VIDE BUKTI PT-I, II, III, IV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII**)
18. Bahwa dengan demikian dalam menyikapi persoalan perbedaan nama tersebut, Calon Bupati La Ode Muhammad Rusman Emba, ST atas dasar “**Itikad baik**” sebagai warga Negara yang taat hukum, telah mengajukan Permohonan penyesuaian nama di Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 20 September 2020 dan telah mendapatkan **kepastian hukum** atas penyesuaian nama dari (La Ode Muhammad Rusman Untung menjadi La Ode Muhammad Rusman Emba, ST) sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 20/Pdt.P/2020/PN Rah. tertanggal 24 September 2020; (**VIDE BUKTI PT-XXXIV DAN XXXV**)
19. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada Permohonan baru ini telah di adukan di BAWASLU Kabupaten Muna dan telah di putus sebgaiman termuat dalam eksepsi Pihak Terkait, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini, maka patut hukumnya jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini

untuk menolak seluruh dalil dalil Permohonan Pemohon atau setidaknya –tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait Untuk Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 788 / PL.02.6-Kpt / 7403 / KPU-Kab / XII / 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 03.33 WITA dengan jumlah perolehan suara :


NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M.Si	64.122
2	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd	55.980
Total Suara Sah		120.102

3. Memerintahkan Termohon untuk Melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
TIM KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT


Johannes L. Tobing, SH.


Abadi Hutagalung, SH.



Heri Perdana Tarigan, SH.



Roy Valiant Sembiring, SH.



Karto Nainggolan, SH.



Devyani Petricia, SH.



Kamal Rahmat, SH.



La Ode Yabdi Jaya, SH.



DR. Erna Ratnaningsih, SH. LL.M.



Benny Hutabarat, SH.



Army Mulyanto, SH.



Yodben Silitonga, SH.



Rikardus Sihura, SH.